

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Menurut Sandy dan Lukviarman (2015) teori agensi memiliki sebuah prinsip bahwa terdapat sebuah hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (pemilik) dengan pihak yang menerima wewenang yaitu manajer atau *agent*.

Karena adanya teori keagenan, hubungan kerja antar pemilik dengan manajer (agent) berpotensi terjadinya konflik kepentingan antara pemilik atau pemegang saham dan manajer karena masing-masing pihak memiliki sebuah kepentingan yang berbeda-beda. Tentunya manajer bertanggung jawab untuk memaksimalkan dan mejunjung tinggi keuntungan para pemegang saham. Namun terkadang, banyak manajer yang mengutamakan kesejahteraan mereka sehingga terdapat potensi bahwa manajer atau agen tidak selalu bertindak demi kepentingan pemegang saham. Sehingga dapat diasumsikan bahwa teori agensi memungkinkan semua individu bertindak atas kepentingan dan keuntungan mereka sendiri (Ardalan, 2017).

Menurut Widagdo dan Chariri (2014) pemegang saham yang merupakan principal dalam kepentingan perusahaan diasumsikan hanya tertarik pada peningkatan hasil keuangan serta investasi mereka dalam perusahaan terkait. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut yang menyebabkan tidak seimbangannya informasi antara prinsipal dan agen yang biasa disebut dengan asimetri informasi.

Dalam penelitian ini, konflik tersebut terjadi dalam penurunan kinerja keuangan yang menyebabkan perusahaan perbankan selektif untuk mengantisipasi lonjakan *non performing loan* (NPL). *Non performing loan* (NPL) merupakan indikator kunci untuk menilai atau menjadi tolak ukur untuk melihat kinerja fungsi bank, karena jika nilai NPL semakin tinggi, maka terdapat indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis perbankan. Selain itu, konflik kepentingan antar manajer

dengan pemegang saham ini juga dapat terjadi karena adanya pengaruh dalam penerapan tata kelola perusahaan yang kurang baik atau *Good corporate Governance* dan struktur kepemilikan, juga adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi yang nantinya akan memicu munculnya kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (Hery, 2015).

Dampak adanya asimetri informasi antara manajemen dengan pemilik akan memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba sehingga akan menyesatkan pemegang saham mengenai kinerja keuangan perusahaan (Veno, 2015).

## **2.2. Pengertian Kinerja Keuangan**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2009), setiap kinerja perusahaan tentunya dapat diukur dengan melakukan analisis dan mengevaluasi laporan keuangan setiap tahunnya.

Informasi terkait posisi keuangan dan kinerja keuangan yang terdahulu, tentunya banyak digunakan oleh para peneliti sebagai acuan dasar untuk memprediksi kinerja dan posisi keuangan di masa yang akan datang, selain itu pemakaian dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan untuk memenuhi komitmen juga biasa digunakan untuk memprediksi posisi dan kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Hery (2015), suatu kinerja dan suatu usaha untuk melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memperoleh sebuah laba dan posisi kas tertentu disebut dengan kinerja keuangan yang bisa melihat sebuah pertumbuhan dan perkembangan keuangan sebuah perusahaan.

Perusahaan dapat berhasil apabila perusahaan tertentu sudah bisa mencapai suatu kinerja baik dan bagus yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Sedangkan Menurut Fahmi (2012), kinerja keuangan merupakan suatu proses analisis data yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk melihat sejauh mana

perusahaan telah melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Kinerja perusahaan merupakan salah satu gambaran tentang kondisi atau keadaan keuangan perusahaan yang dianalisis dengan alat yang cocok untuk analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik atau buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang dapat mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Tentunya, hal ini merupakan hal sangat penting bagi setiap perusahaan agar sumber daya yang digunakan perusahaan dapat berfungsi secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan (Kasmir, 2016).

Terdapat beberapa tahapan dalam melakukan analisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu:

1. Melakukan sebuah review terhadap laporan keuangan setiap tahunnya. Review ini bertujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku dalam dunia akuntansi, sehingga hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh perusahaan.
2. Melakukan perhitungan adalah kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan oleh perusahaan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
3. Membandingkan laporan keuangan dengan hasil hitungan berbagai perusahaan lainnya.
4. Melakukan penafsiran dan melakukan sebuah evaluasi terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan untuk memperbaiki laporan keuangan.
5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai masalah yang ditemukan. Dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

Pada tahap ini, perusahaan menganalisis dan melihat kinerja keuangan perusahaan selanjutnya dilakukan review untuk melihat faktor-faktor apa saja permasalahan

dan kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan yang nantinya akan memberikan petunjuk untuk memecahkan masalah yang ditemukan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rasio NPL (*Non Performing Loan*). Menurut Harun (2016), *Non Performing Loan* (NPL) adalah debitur atau kelompok debitur yang masuk dalam golongan kolektibilitas 3, 4, 5 dari 5 golongan kredit yaitu debitur yang kurang lancar, diragukan dan macet.

Perubahan penggolongan laporan keuangan kredit dari kredit lancar menjadi NPL adalah secara bertahap melalui proses penurunan kualitas kredit". *Non Performing Loan* (NPL) bisa menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank atau tata kelola bank dalam mengelola kredit bermasalah. Sehingga, jika semakin tinggi rasio maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang pada akhirnya bisa menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar (Kasmir, 2016).

Besaran yang masih standard an diperbolehkan oleh Bank Indonesia mengenai rasio *Non Performing Loan* adalah maksimal sebesar 5 % jika melebihi angka 5%, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

### **2.3. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)**

Cadbury Commite (1992), seperti dikutip oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesian* (FCGI), mengartikan *Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan sebagai sebuah peraturan yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pemerintah, pihak kreditur, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, dalam kata lain GCG merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Menurut KNKG (2006), terdapat prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* yaitu:

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Mengelola perusahaan secara transparan dengan semua *stakeholders*. Pengelola perusahaan harus transparan kepada penanam saham, jujur apa adanya dalam membuat laporan usaha, tidak menipu dan memanipulasi data karena keterbukaan informasi dalam melakukan pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi dianggap sangat penting dan relevan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan setiap perusahaan dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Setiap Manajemen dalam perusahaan harus membuat perintah yang jelas kepada semua karyawan dan pihak tertentu untuk menegaskan visi misi perusahaan dengan jelas.

3. *Responsibilitas* (Pertanggungjawaban)

Perusahaan harus bisa menyadari bahwa terdapat beberapa bagian perusahaan yang pastinya akan membawa dampak tidak baik pada lingkungan pekerjaan dan masyarakat sekitar pada umumnya. Maka dari itu, perusahaan harus melakukan CSR atau tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat sekitar. Tentunya, perusahaan diwajibkan untuk mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan AMDAL.

4. *Independency* (Kemandirian)

Dalam pengambilan keputusan perusahaan harus mempertimbangkan otoritas yang ada secara penuh. Perusahaan harus bisa berjalan secara menguntungkan agar bisa memelihara kesuksesan dan kelanjutan bisnisnya yang tidak merugikan siapapun.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Perusahaan harus berperilaku secara adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sarafina dan Saifi (2017), *Good Corporate Governance* merupakan sebuah sistem yang mengontrol dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) dalam upaya memuaskan kepentingan semua *stakeholders*. *Good Corporate Governance* didefinisikan oleh IICG (*Indonesian Institute of Corporate Governance*) sebagai suatu proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan sebuah perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, citra dan reputasi terhadap pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap menjunjung tinggi kepentingan *stakeholders* yang lain.

Menurut Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 mengenai pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Terdapat 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu:

1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan melalui pengambilan keputusan dalam RUPS yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Nilai dari penyelenggaraan RUPS tentunya bisa ditingkatkan melalui beberapa upaya-upaya untuk mendorong kewajaran dan keterbukaan dalam rangka menjamin hak-hak dan kepentingan pemegang saham.

2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor

Perusahaan harus terus meningkatkan partisipasi pemegang saham atau investor melalui komunikasi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Komunikasi tentunya ha yang sangat bermanfaat untuk mengetahui pandangan dan harapan dari pemegang saham kepada perusahaan serta memperoleh saran dan masukan demi kepentingan dan kebaikan usaha Perusahaan Terbuka.

3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris

Keanggotaan dan komposisi dewan komisaris yang ideal harus mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan umum atas Perusahaan

Terbuka dan pemberian nasihat kepada direksi secara profesional, efektif, dan independen. Dalam penguatan keanggotaan dan komposisi dewan komisaris akan dilakukan melalui penentuan komposisi dan jumlah yang sesuai dengan rangka mencapai tujuan Perusahaan Terbuka, sehingga dapat menciptakan sebuah kepercayaan dari para *stakeholder*.

4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pengawasan dan nasihat yang diberikan oleh dewan komisaris yaitu strategi serta rencana penting perusahaan untuk kedepannya, integritas laporan keuangan, sistem pengendalian internal maupun eksternal dan manajemen risiko yang akan dirancang, serta pelaporan dan keterbukaan informasi, kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. Dewan komisaris harus bisa melakukan segala tugasnya dengan baik, dan rasa tanggung jawab serta kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan Terbuka dan sesuai dengan tujuan Perusahaan Terbuka.

5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi

Keanggotaan dan komposisi direksi yang ideal harus mencerminkan pelaksanaan fungsi pengurusan Perusahaan Terbuka secara profesional, efektif, dan independen. Upaya penguatan keanggotaan dan komposisi Direksi dalam perusahaan dilakukan dengan penentuan jumlah dan komposisi yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan. Perusahaan Terbuka, sehingga dapat menciptakan kepercayaan dari para *stakeholders*.

6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas pengurusan oleh direksi adalah efektivitas dan efisiensi sumber daya, pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, pengelolaan berkelanjutan (*sustainability*), komunikasi dengan para *stakeholders* termasuk melalui sekretaris perusahaan, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan tata kelola perusahaan yang baik. Pembagian tugas dan tanggung jawab diantara anggota direksi dilakukan demi kepentingan Perusahaan Terbuka.

#### 7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan

Tentunya, Tata kelola perusahaan yang baik harus bisa mencakup keseluruhan aspek penting dalam Perusahaan Terbuka. Disamping itu, tata kelola perusahaan yang baik harus bisa mengidentifikasi peran, dan melakukan kerjasama dari para stakeholders dalam menciptakan kerjasama usaha dalam jangka panjang.

#### 8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi harus dilakukan secara tepat waktu dan akurat mengenai semua informasi penting perusahaan termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengendalian, dan tata kelola Perusahaan Terbuka.

Menurut Sari (2017), komposisi dewan di Indonesia menganut sistem dewan yang mewajibkan kepada semua perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memiliki dua dewan yang terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Pedoman dalam *Good Corporate Governance* Indonesia menyatakan bahwa perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi, tentunya memiliki peran penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik secara efektif.

Perusahaan diwajibkan untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan pedoman yang berlaku, yaitu masing-masing organisasi mempunyai kebebasan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan perusahaan. Dalam penelitian ini, *Good Corporate Governance* diproksikan dengan Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit.

#### **2.3.1. Dewan Komisaris**

Menurut Sari (2017), Dewan Komisaris memiliki sebuah peran yang penting dalam melakukan tata kelola perusahaan yang baik, karena dewan komisaris menjadi inti dari *Corporate Governance* untuk mengontrol pelaksanaan strategi manajemen perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan dan

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Jumlah anggota dewan komisaris harus sesuai dengan kompleksitas perusahaan dan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menganalisis dana dan/atau mengelola dana masyarakat harus menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib memiliki minimal 2 (dua) orang anggota dewan komisaris. Akan semakin baik jika anggota dewan komisaris semakin banyak karena nantinya akan banyak pihak yang mengawasi direksi yang sedang bertugas untuk mengurus jalannya perusahaan dengan mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan sehingga direksi berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dalam efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya perusahaan untuk menciptakan produk yang memiliki kualitas yang baik.

Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 menerangkan bahwa dewan komisaris adalah perusahaan efek yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Sedangkan dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan perusahaan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perusahaan efek pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada direksi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2,) dewan komisaris turut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam anggaran atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan yang dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris juga wajib melakukan pengontrolan dan pengawasan atas terselenggaranya penerapan GCG. Dewan komisaris wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara independen. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia mendefinisikan dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif

untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*.

### **2.3.2. Komisaris Independen**

Komisaris independen adalah sebuah anggota dari dewan komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang sudah memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2018 sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang netral dan tidak memiliki hubungan bisnis atau hubungan lainnya dengan jajaran direksi atau dewan komisaris lainnya, hubungan ini tersebut dapat mempengaruhi kinerja komisaris independen untuk bertindak secara tidak bebas. Komisaris independen dilihat dari besarnya proporsi komisaris independen. Proporsi komisaris independen biasanya diukur menggunakan indikator jumlah anggota komisaris independen yang berasal dari luar bank terhadap seluruh anggota dewan komisaris. Menurut Sari (2017), menyatakan bahwa dewan komisaris yang

independen akan meningkatkan kualitas fungsi pengawasan dalam perusahaan. Semakin besar proporsi komisaris independen akan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan perusahaan akan lebih baik. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka semakin meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengontrolan terhadap direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan sehingga direksi akan berusaha keras untuk meningkatkan performanya dengan mengendalikan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan optimal (Kurniawan, 2016).

### **2.3.3. Komite Audit**

Menurut POJK Nomor 55/POJK.04/2015, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki komite audit. Komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan memiliki tanggung jawab untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Dalam *Good Corporate Governance* Indonesia menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk sebuah komite. Perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, perusahaan daerah, perusahaan negara, perusahaan yang mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, memiliki kewajiban untuk membentuk komite audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Komite audit minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.

Menurut Sarafina dan Saifi (2017), dalam kerangka dasar *Corporate Governance*, implementasi prinsip-prinsip *Corporate Governance* tergantung atas tiga pilar penting, yaitu internal control yang kuat, audit internal yang independen dan audit eksternal yang memberikan *feedback* terhadap efektifitas dari proses internal control yang ada di dalam perusahaan. Peran komite audit sebagai alat dewan komisaris juga harus dilakukan secara efektif dan dioptimalkan. Semakin banyak anggota komite audit, maka akan semakin banyak yang membantu fungsi dewan

komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi sebagai pihak yang mengurus perusahaan. Pemantauan yang dilakukan komite audit akan membuat manajemen bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga operasional perusahaan terlaksana secara efisien dan efektif yang dapat menyebabkan biaya produksi menurun dan meningkatnya penjualan yang akhirnya kinerja keuangan perusahaan juga akan meningkat.

Menurut Hennie van Greuning dan Sonja Brajovic Bratanovic (2011: 57-58), Komite audit memiliki tanggung jawab sebagai berikut ini:

1. Memeriksa prosedur kebijakan-kebijakan dewan dan manajemen, serta membuat laporan berkala untuk dewan.
2. Memastikan berlangsungnya tata kelola perusahaan, sistem kontrol, dan proses manajemen risiko.
3. Memastikan kecukupan dan ketepatan informasi yang dilaporkan kepada manajemen.
4. Membantu komunikasi antara dewan direksi dan manajemen.
5. Mengevaluasi langkah-langkah manajemen risiko terkait ketepatan dalam hubungannya dengan pemaparan.
6. Menilai semua aspek kegiatan dan posisi risiko, memastikan keefektifan kontrol manajemen terkait posisi, batas, dan tindakan yang diambil.
7. Menilai operasi serta memberikan saran perbaikan.

#### **2.4. Struktur Kepemilikan**

Menurut Ardalan (2017), struktur kepemilikan menjelaskan variabel-variabel yang penting dalam sebuah struktur modal yang tidak hanya ditentukan oleh jumlah relatif ekuitas dan utang, akan tetapi juga presentase ekuitas yang dimiliki oleh manajer.

Menurut Haryono, Fitriany, dan Fatima (2017), struktur kepemilikan memiliki kemampuan untuk mempersuasi jalannya perusahaan yang akan dapat mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan. Untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham digunakannya struktur kepemilikan merupakan

satu mekanisme *Corporate Governance*. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional merupakan bagian dari struktur kepemilikan yang termasuk dalam mekanisme *Corporate Governance* yang dapat mengurangi masalah keagenan.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan, pengertian struktur kepemilikan adalah suatu mekanisme dari *Corporate Governance* yang berguna untuk mengurangi konflik keagenan antara tata kelola perusahaan dengan *shareholders*.

#### **2.4.1. Kepemilikan Manajerial**

Permasalahan keagenan tidak diatasi melalui kebijakan insentif akan tetapi menggunakan kebijakan baru melalui peningkatan kepemilikan manajerial. Menurut Kadarsih (2015), kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai saham yang dimiliki oleh manajer yang ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi. Menurut Mahulae (2016), kepemilikan manajerial dapat diukur dengan indikator presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh jumlah modal saham yang beredar.

Mekanisme pengawasan terhadap manajemen perusahaan dapat menimbulkan suatu biaya yaitu biaya keagenan, maka dari itu salah satu cara untuk mengurangi biaya keagenan adalah adanya kepemilikan saham oleh manajemen. Berdasarkan teori dalam penelitian ini yaitu teori keagenan, dapat menimbulkan *agency conflict* yaitu, konflik yang diakibatkan karena terdapat sebuah perbedaan kepentingan antara manajer dan *shareholders* (Taufiq, 2017).

Kondisi di atas akan berbeda jika manajer memiliki rangkap jabatan yaitu sebagai manajer dan juga sekaligus sebagai pemegang saham. Ketika kepemilikan manajerial rendah, maka kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat karena adanya kepemilikan manajerial dinilai dapat menyelaraskan adanya potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Widari dan Putra, 2017).

#### 2.4.2. Kepemilikan Institusional

Menurut Widiari dan Putra (2017), kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan saham oleh investor institusional seperti bank, perusahaan investasi maupun perusahaan dan lembaga lain. Kepemilikan institusional bisa mendorong terjadinya peningkatan pengawasan yang optimal. Mekanisme *monitoring* ini akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Apabila institusional tidak puas atas kinerja manajerial, maka sahamnya akan dijual ke pasar modal. Manajemen mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kepemilikan saham dengan tujuan pengambilan kebijaksanaan dan mempunyai akses langsung terhadap informasi dalam perusahaan.

Kepemilikan institusional sangat penting dalam mengontrol manajemen perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong meningkatnya pengawasan yang semakin optimal. *Monitoring* akan menjamin kesejahteraan untuk shareholders karena pengaruh kepemilikan institusional sebagai pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam lingkungan pasar modal. Tingkat kepemilikan yang tinggi oleh kepemilikan institusi dalam suatu perusahaan akan menciptakan usaha pengawasan dan pengontrolan yang lebih besar yang dilakukan oleh investor institusional atau pemegang saham sehingga akan dapat mengontrol manajer untuk tidak bisa melakukan perbuatan yang tidak searah dengan kepentingan pemegang saham dan pada akhirnya akan mengurangi *agency cost* (Ardalan, 2017).

Menurut Taufiq (2017), menyatakan semakin besar kepemilikan institusional dalam keuangan maka semakin besar pula dorongan untuk meningkatkan laba perusahaan. Terdapat kelebihan dari Kepemilikan institusional antara lain:

- Profesionalisme dalam melakukan analisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- Motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan dan pengontrolan lebih ketat atas aktivitas yang dilakukan dan terjadi di dalam perusahaan.

Sehingga mengurangi terjadinya hal-hal yang bisa merugikan perusahaan. Jika semakin besar kepemilikan institusional, maka akan semakin besar kekuatan suara serta dorongan institusi untuk mengawasi pihak manajemen perusahaan. Dampaknya, akan memberikan motivasi yang lebih besar untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Yang dilihat dari kinerja keuangan yang dimiliki oleh perusahaan (Haryono, Fitriany, dan Fatima, 2017).

## 2.5. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1.**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti/ Sumber	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Novi Syiti Masitoh dan Nurul Hidayah, Jurnal Tekun, Vol. 1, No. 1, Maret 2018	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Perbankan di BEI Tahun 2014-2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan</li> <li>• Ukuran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan</li> <li>• Proporsi dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan.</li> </ul>
2.	Salsabila Sarafina dan Muhammad Saifi, Jurnal Administrasi Bisnis/Vol. 50, No. 3, September 2017	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris Independen dan komite audit berpengaruh simultan terhadap kinerja keuangan</li> <li>• Dewan Komisaris Independen dan komite audit berpengaruh simultan terhadap nilai perusahaan</li> </ul>


			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris Independen dan komite audit berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan.</li> <li>• Dewan Komisaris Independen dan komite audit berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan.</li> </ul>
3.	Novi Yanti Tonggina Pakpahan, Elly Rasyid, dan Fharel M.Hutajulu, eISSN: 2540-9220, Vol. 2, No. 1, 2017	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan di BEI 2012-2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan komisaris dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan</li> <li>• Dewan direksi dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.</li> </ul>
4.	Adudita Setiawan, Jurnal SIKAP, Vol 1, No.1, 2016	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan komisaris independen dan dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan</li> <li>• Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.</li> </ul>
5.	Andri Veno, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 19, No. 1, Juni 2015, Hal. 95-112	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur <i>Go Public</i> yang Terdaftar di BEI 2011-2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan direksi dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan</li> <li>• Total dewan komisaris independen dan total dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.</li> </ul>

## 2.6. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja perusahaan.

Kerangka pemikiran dijelaskan pada Gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1  
Kerangka pemikiran



## **2.7. Bangunan Hipotesis**

### **2.7.1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan**

Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 menerangkan bahwa dewan komisaris adalah perusahaan efek yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Sedangkan dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan perusahaan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perusahaan efek pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada direksi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2,) dewan komisaris turut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam anggaran atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan yang dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris juga wajib melakukan pengontrolan dan pengawasan atas terselenggaranya penerapan GCG. Dewan komisaris wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara independen. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia mendefinisikan dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*.

Menurut Sari (2017), dewan komisaris memiliki sebuah peran yang penting dalam melakukan tata kelola perusahaan yang baik, karena dewan komisaris menjadi inti dari *Corporate Governance* untuk mengontrol pelaksanaan strategi manajemen perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Jumlah anggota dewan komisaris harus sesuai dengan kompleksitas perusahaan dan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Penelitian Pakpahan, Rasyid, dan Hutajulu (2017) dan Veno (2015) melakukan penelitian dan membuktikan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan

terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

**H1: Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.**

**2.7.2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan**

Komisaris independen adalah sebuah anggota dari dewan komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang sudah memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2018 sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Menurut Ekundayo (2017), komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang netral dan tidak memiliki hubungan bisnis atau hubungan lainnya dengan jajaran direksi atau dewan komisaris lainnya, hubungan ini tersebut dapat mempengaruhi kinerja komisaris independen untuk bertindak secara tidak bebas. Komisaris independen dilihat dari besarnya proporsi komisaris independen.

Dalam penelitian Sarafina dan Saifi (2017) menjelaskan tentang pengaruh simultan dan parsial dari variabel komisaris independen terhadap kinerja

keuangan. Hasil penelitian ini juga dibuktikan oleh Pakpahan, Rasyid, dan Hutajulu (2017), setiawan (2016), dan Veno (2015) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

**H2: Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.**

### **2.7.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan**

Menurut POJK Nomor 55/POJK.04/2015, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki komite audit. Komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan memiliki tanggung jawab untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Dalam *Good Corporate Governance* Indonesia menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk sebuah komite. Perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, perusahaan daerah, perusahaan negara, perusahaan yang mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, memiliki kewajiban untuk membentuk komite audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Komite audit minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.

Menurut Sarafina dan Saifi (2017), komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan memiliki tanggung jawab untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Dalam *Good Corporate Governance* Indonesia menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk sebuah komite. Perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, perusahaan daerah, perusahaan negara, perusahaan yang mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, memiliki kewajiban untuk membentuk komite audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Terdapat penelitian terdahulu Sarafina dan Saifi (2017), Pakpahan, Rasyid, dan Hutajulu (2017), dan Veno (2015) menemukan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

**H3: Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.**

#### **2.7.4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan**

Menurut Kadarsih (2015), kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai saham yang dimiliki oleh manajer yang ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisariss dan direksi. Kepemilikan saham manajer dapat mensejajarkan kedudukan manajer dan pemegang saham lainnya, karena manajer ikut merasakan dampak keputusannya secara langsung. Oleh karena itu, manajer akan semakin berhati-hati agar tidak merugikan perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan indikator presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh jumlah modal saham yang beredar menurut Ardalan (2017).

Mekanisme pengawasan terhadap manajemen perusahaan dapat menimbulkan suatu biaya yaitu biaya keagenan, maka dari itu salah satu cara untuk mengurangi biaya keagenan adalah adanya kepemilikan saham oleh manajemen. Berdasarkan teori dalam penelitian ini yaitu teori keagenan, dapat menimbulkan *agency conflict* yaitu, konflik yang diakibatkan karena terdapat sebuah perbedaan kepentingan antara manajer dan *shareholders* menurut Mahulae (2016).

Menurut Nugrahanti (2012) kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal menarik jika dikaitkan dengan *agency theory*.

Terdapat penelitian terdahulu Masitoh dan Hidayah (2018), menjelaskan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

**H4: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.**

#### **2.7.5. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan**

Menurut Widiari dan Putra (2017), kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan saham oleh investor institusional seperti bank, perusahaan investasi maupun perusahaan dan lembaga lain. Kepemilikan institusional bisa mendorong terjadinya peningkatan pengawasan yang optimal. Mekanisme *monitoring* ini akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Apabila institusional tidak puas atas kinerja manajerial, maka sahamnya akan dijual ke pasar modal. Manajemen mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kepemilikan saham dengan tujuan pengambilan kebijaksanaan dan mempunyai akses langsung terhadap informasi dalam perusahaan.

Kepemilikan institusional sangat penting dalam mengontrol manajemen perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong meningkatnya pengawasan yang semakin optimal. Tingkat kepemilikan yang tinggi oleh kepemilikan institusi dalam suatu perusahaan akan menciptakan usaha pengawasan dan pengontrolan yang lebih besar yang dilakukan oleh investor institusional atau pemegang saham sehingga akan dapat mengontrol manajer untuk tidak bisa melakukan perbuatan yang tidak searah dengan kepentingan pemegang saham dan pada akhirnya akan mengurangi *agency cost* (Ardalan, 2017).

Dalam penelitian terdahulu Masitoh dan Hidayah (2018), menjelaskan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

**H5: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.**